



KONFLIK DAN PENYELESAIAN WARISAN DALAM MASYARAKAT ADAT DESA BATUATAS TIMUR KECAMATAN BATUATAS KABUPATEN BUTON SELATAN: PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH

Hasnidar^{*1}, Irma Purnamayanti², Rahmad Haniru³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

*Corresponding Author: hasnidar@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received: 02 Agustus 2025</p> <p>Revised: 01 September 2025</p> <p>Accepted: 03 Oktober 2025</p> <p>Publication: 30 Oktober 2025</p> <p>Keywords: Inheritance Conflict, Customary Law, Islamic Law, Maqashid Sharia.</p> <p>Kata Kunci: Konflikn Warisan, Hukum Adat, Hukum Islam, Maqashid Syariah.</p> <p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	<p>Abstract: <i>This study aims to analyze inheritance conflicts and their resolution mechanisms within the customary community through the perspective of maqashid sharia. The research focuses on the interaction between customary law and Islamic law, as well as their implications for social justice and community harmony. The findings reveal that inheritance conflicts in Batuatas Timur generally arise from differences in perceptions regarding asset distribution, particularly between customary principles and Islamic legal norms. However, the resolution process is carried out through deliberation involving customary leaders and religious figures, resulting in decisions that are not only considerate just according to local customs but also possess moral legitimacy in accordance with Islamic law. This process demonstrates a synergy between customary and Islamic law, which contrasts with previous studies that highlighted the dominance of one legal system over the other. The research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through direct observation of inheritance distribution practices, indepth interviews with customary leaders, religious authorities, and community figures, as well as documentation from village archives and records.</i></p> <p>Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik dan mekanisme penyelesaian warisan dalam masyarakat adat, melalui perspektif maqashid syariah. Fokus kajian diarahkan pada interaksi antara hukum adat dan hukum Islam serta implikasinya terhadap keadilan sosial dan keharmonisan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik warisan di Batuatas Timur umumnya disebabkan oleh perbedaan persepsi tentang pembagian harta, terutama antara prinsip adat dan prinsip hukum Islam. Namun, mekanisme penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan tokoh agama, sehingga menghasilkan keputusan yang tidak hanya adil secara adat tetapi juga memiliki legitimasi moral menurut syariah. Proses ini memperlihatkan adanya sinergi antara hukum adat dan hukum Islam, yang berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menekankan dominasi salah satu sistem hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap praktik pembagian warisan, wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, dan dokumentasi dari arsip maupun catatan desa.</p>
--	---

INTRODUCTION

Pembagian warisan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam masyarakat adat yang masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai leluhur. Di masyarakat adat, pembagian warisan tidak hanya mencerminkan aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga erat kaitannya dengan struktur sosial, budaya, dan nilai-nilai adat yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan pola pikir masyarakat, tidak jarang muncul konflik dalam pembagian warisan yang melibatkan anggota keluarga maupun komunitas adat (Rahman, 2021).

Penyelesaian konflik warisan yang berlandaskan pada maqashid syariah dapat mengakomodasi nilai-nilai adat yang positif dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan Islam. Hal ini penting karena dalam beberapa kasus, hukum adat justru mampu menjadi sarana rekonsiliasi yang lebih efektif dibandingkan pendekatan hukum formal yang kaku. Integrasi antara nilai adat dan maqashid syariah juga dapat menciptakan model penyelesaian konflik yang lebih humanis, kontekstual, dan menyentuh akar persoalan yang dihadapi masyarakat lokal (Kurniawati, 2021).

Kondisi ini mencerminkan adanya pergeseran orientasi dalam masyarakat adat, di mana nilai-nilai agama Islam mulai memainkan peran yang lebih signifikan dalam mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap keadilan dan hak-hak dalam pembagian harta warisan. Ketika sebagian besar anggota masyarakat telah mendapatkan pemahaman keagamaan melalui pendidikan formal dan dakwah, mereka mulai membandingkan antara pembagian warisan berdasarkan adat dan ketentuan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Hal ini menimbulkan dilema, terutama bagi tokoh adat dan keluarga besar yang ingin tetap menjaga kelestarian tradisi, namun juga tidak ingin mengabaikan tuntutan normatif Islam.

Ketegangan ini sering kali memuncak dalam bentuk konflik terbuka, baik secara verbal maupun dalam proses musyawarah keluarga. Beberapa kasus menunjukkan bahwa proses pembagian warisan terhambat karena adanya keberatan dari salah satu ahli waris yang merasa haknya tidak terpenuhi sesuai hukum Islam. Bahkan tidak jarang terjadi ketegangan antargenerasi, di mana generasi muda lebih condong kepada hukum Islam, sementara generasi tua lebih berpegang pada norma-norma adat. Ketidaksepaahaman ini berpotensi memicu disintegrasi dalam struktur keluarga dan komunitas adat yang sebelumnya dikenal sangat kohesif. Hal ini memperlihatkan perlunya pendekatan baru yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keduanya secara

harmonis (Rahayu, 2020). Menurut penelitian Wahyuni (2018) di beberapa kasus, perbedaan ini bahkan menyebabkan ketegangan atau perselisihan di antara ahli waris, terutama ketika ada pihak yang merasa haknya tidak dipenuhi secara adil. Ketegangan dalam pembagian harta warisan antara hukum adat dan hukum Islam sering kali dipicu oleh perbedaan prinsip dasar yang mendasarinya.

Ketidakesuaian antara hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian warisan juga berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas di dalam masyarakat. Perselisihan antar anggota keluarga mengenai hak warisan dapat berujung pada ketegangan sosial yang berkepanjangan, bahkan dalam beberapa kasus, sampai ke ranah hukum. Sengketa semacam ini tidak hanya memecah belah hubungan keluarga, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih harmonis agar kedua sistem hukum ini dapat berjalan berdampingan dan memberikan solusi yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat. Kesadaran ini dapat membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang lebih bijak dalam pembagian harta warisan tanpa mengabaikan nilai-nilai adat yang telah lama dianut (Tambi, 2019).

Menurut Basri (2020) dalam penelitiannya menerangkan bahwa peran tokoh adat dan ulama dalam menjembatani perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam sangatlah penting. Tokoh adat yang memiliki pengaruh dalam masyarakat dapat membantu mengarahkan praktik warisan agar lebih sesuai dengan prinsip Islam tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal. Begitu pula dengan ulama, yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana Islam mengatur warisan dengan adil. Kolaborasi antara kedua pihak ini diharapkan mampu menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh masyarakat luas, sehingga konflik akibat perbedaan sistem hukum dapat diminimalisir. Selain aspek sosial dan budaya, perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian harta warisan di Desa Batuatas Timur juga berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum itu sendiri. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa hukum adat lebih mudah diterapkan karena telah menjadi kebiasaan turun-temurun, sementara hukum Islam dipandang lebih formal dan memerlukan pemahaman keagamaan yang mendalam. Dalam konteks ini, rendahnya literasi hukum dan agama menjadi faktor utama yang mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam menentukan sistem pembagian warisan yang dianggap paling tepat (Abdullah, 2020). Lebih jauh, praktik adat yang memberikan porsi lebih besar kepada laki-laki dianggap sebagai bentuk tanggung

jawab sosial, karena laki-laki diyakini sebagai kepala keluarga yang menanggung kebutuhan ekonomi. Pandangan ini sejalan dengan konsep patriarki yang masih kuat di sebagian besar masyarakat tradisional Indonesia. Menurut Nurhadi (2021), sistem patriarki dalam adat warisan sering kali berakar pada nilai-nilai kolektivitas yang menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan pelindung keluarga. Namun, perspektif ini semakin ditantang oleh kesadaran gender modern yang menuntut adanya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.

Dalam kerangka hukum nasional, Indonesia sebenarnya telah mengakui keberlakuan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, praktik pembagian warisan yang diskriminatif terhadap perempuan dapat dipertimbangkan untuk direvisi agar selaras dengan semangat keadilan sosial yang dijunjung dalam konstitusi (Suryani, 2022).

Dalam konteks keislaman, Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas tentang pembagian harta warisan sebagaimana tercantum dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap ahli waris memiliki bagian tertentu yang tidak boleh diubah oleh manusia. Mardani (2019) menjelaskan bahwa sistem waris dalam Islam tidak didasarkan pada superioritas gender, melainkan pada pembagian tanggung jawab sosial dan ekonomi dalam keluarga. Dengan demikian, penerapan hukum waris Islam sesungguhnya dapat memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban jika dipahami secara utuh.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan pendekatan edukatif dan dialogis untuk mengurangi kesenjangan antara praktik adat dan ketentuan hukum Islam. Pemerintah desa, tokoh adat, dan tokoh agama perlu bekerja sama dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar pemahaman terhadap hak-hak waris menjadi lebih proporsional. Sebagaimana dikemukakan oleh Suprpto (2021), transformasi sosial dalam masyarakat adat hanya dapat berhasil apabila dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang menghormati budaya lokal tanpa menegasikan nilai-nilai universal keadilan. Dengan demikian, Desa Batuatas Timur memiliki peluang besar untuk menjadi contoh bagaimana adat dan agama dapat berjalan beriringan dalam membangun tatanan sosial yang berkeadilan.

Fenomena yang terjadi di Desa Batuatas Timur, Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan adalah adanya perbedaan dalam praktik pembagian harta warisan antara hukum adat dan hukum Islam. Masyarakat adat di desa ini masih mempertahankan tradisi turun-temurun dalam pembagian harta warisan yang mengutamakan kedudukan laki-laki sebagai penerima bagian yang lebih besar, sementara perempuan seringkali mendapatkan bagian yang lebih kecil. Sistem pembagian harta warisan masih banyak dipengaruhi oleh adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat adat di Desa Batuatas Timur Kecamatan Batuatas ini memiliki aturan tersendiri dalam pembagian warisan, yang sering kali berbeda dengan hukum Islam.

Praktik pembagian warisan di Desa Batuatas Timur mencerminkan kuatnya pengaruh budaya lokal yang telah berakar sejak lama. Dalam pandangan masyarakat setempat, adat dianggap sebagai sumber hukum yang hidup dan mengikat seluruh warga desa. Nilai-nilai adat tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga menata keseimbangan dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap upaya untuk mengubah praktik adat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap warisan leluhur. Dalam konteks ini, adat menjadi instrumen sosial yang menjaga keharmonisan dan kesinambungan tradisi, meskipun terkadang bertentangan dengan prinsip keadilan gender yang diajarkan dalam hukum Islam.

Namun, di sisi lain, sebagian generasi muda mulai menunjukkan pandangan yang lebih kritis terhadap praktik tersebut. Mereka menyadari bahwa dalam hukum Islam, pembagian warisan sudah memiliki ketentuan yang jelas dan bersifat mengikat, di mana perempuan juga memiliki hak yang pasti, meskipun tidak selalu sama besar dengan laki-laki. Perubahan pola pikir ini muncul seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan akses terhadap informasi keagamaan yang lebih luas. Akibatnya, terjadi gesekan nilai antara generasi tua yang memegang teguh adat, dan generasi muda yang ingin menerapkan prinsip keadilan sesuai ajaran Islam.

Fenomena ini menciptakan dinamika sosial yang menarik, di mana masyarakat berada dalam posisi tawar antara mempertahankan adat dan menyesuaikan diri dengan ajaran agama. Dalam beberapa kasus, musyawarah keluarga dijadikan jalan tengah untuk menghindari konflik. Melalui forum musyawarah, keputusan pembagian warisan sering kali diambil dengan mempertimbangkan dua aspek sekaligus: nilai adat yang menjaga kehormatan keluarga dan prinsip Islam yang menekankan keadilan dan kesetaraan hak. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya kompromi, meskipun

belum sepenuhnya menghapus ketimpangan gender yang masih melekat dalam praktik warisan adat.

Selain itu, peran tokoh adat dan tokoh agama sangat berpengaruh dalam menentukan arah perubahan praktik tersebut. Tokoh adat berusaha menjaga legitimasi tradisi sebagai bagian dari identitas kultural masyarakat, sementara tokoh agama berupaya menanamkan pemahaman bahwa penerapan hukum Islam bukan berarti meniadakan adat, melainkan menyelaraskannya dengan nilai-nilai syariat. Interaksi antara kedua otoritas sosial ini menjadi penentu penting dalam proses adaptasi hukum adat terhadap hukum Islam. Di beberapa keluarga, keberhasilan harmonisasi antara keduanya menghasilkan sistem pembagian warisan yang lebih adil tanpa mengabaikan akar budaya lokal.

Dengan demikian, perbedaan praktik pembagian warisan di Desa Batuatas Timur bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial dan kultural yang kompleks. Diperlukan pendekatan yang bijaksana dalam menjembatani perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam, agar masyarakat tidak kehilangan identitas budaya sekaligus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan yang diajarkan agama. Pendekatan sosio-religius yang menekankan dialog antara adat dan agama dapat menjadi solusi agar praktik pembagian warisan di masa depan lebih seimbang, adil, dan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa menanggalkan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para leluhur.

METHOD

Dalam penelitian ini, populasi ditetapkan pada masyarakat Desa Batuatas Timur Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan dengan jumlah 1.232 orang berusia 17 tahun ke atas. Dari populasi tersebut, peneliti memilih tujuh informan kunci yang dianggap representatif, terdiri dari imam masjid, perangkat adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Penelitian ini menggunakan instrumen utama berupa peneliti itu sendiri, dengan dukungan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang mendalam dan sesuai dengan konteks sosial budaya setempat (Sugiyono, 2019). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi praktik pembagian harta warisan, wawancara dengan tokoh adat dan agama, serta penelusuran dokumen terkait. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan model interaktif Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi data dan

member checking, sehingga hasil analisis mampu menggambarkan secara komprehensif dinamika konflik dan penyelesaian warisan dalam masyarakat adat dengan perspektif maqashid syariah.

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik warisan dalam masyarakat adat Desa Batuatas Timur masih kerap muncul, terutama disebabkan oleh perbedaan pemahaman antara hukum adat, hukum Islam, dan kebutuhan praktis keluarga. Pada praktiknya, sebagian masyarakat lebih condong mengikuti adat setempat yang menekankan musyawarah keluarga, sementara sebagian lain mengacu pada ketentuan faraidh dalam hukum Islam. Perbedaan ini sering menimbulkan ketegangan antar anggota keluarga, khususnya antara pihak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta warisan.

Penelitian menemukan bahwa mekanisme penyelesaian konflik umumnya dilakukan melalui forum musyawarah yang dipimpin oleh tokoh adat dan tokoh agama. Imam masjid dan perangkat adat berperan penting dalam memberikan legitimasi terhadap keputusan yang diambil. Meski demikian, hasil musyawarah lebih bersifat kompromi ketimbang penerapan penuh hukum Islam atau adat. Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan masyarakat untuk menjaga keharmonisan sosial, yang dalam perspektif maqashid syariah dapat dipahami sebagai upaya menjaga *hifz al-din* (agama) dan *hifz al-nafs* (jiwa).

Dalam konteks maqashid syariah, praktik kompromi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak sekadar terpaku pada teks hukum, tetapi juga pada nilai maslahat yang lebih luas. Misalnya, meskipun hukum Islam mengatur proporsi tertentu bagi ahli waris, masyarakat adat terkadang menyesuaikan pembagian untuk mengakomodasi kebutuhan pihak yang dianggap lebih membutuhkan. Dengan demikian, prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan keluarga) tetap terjaga melalui proses musyawarah.

Temuan ini sejalan dengan teori Mardani (2013) yang menyatakan bahwa penerapan hukum Islam di masyarakat sering kali mengalami akulturasi dengan hukum adat sehingga menghasilkan model penyelesaian khas yang kontekstual. Namun, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menekankan dominasi adat atas hukum Islam, di Desa Batuatas Timur terlihat adanya sinergi hukum adat memberi ruang bagi

tokoh agama untuk mempengaruhi keputusan, sementara hukum Islam menjadi rujukan moral bagi pihak-pihak yang bersengketa. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya pola hibriditas hukum yang unik, di mana norma adat dan norma agama tidak saling menegasikan, melainkan saling melengkapi dalam praktik penyelesaian konflik. Pola ini menegaskan bahwa masyarakat Batuatas Timur tidak memandang hukum Islam dan adat sebagai dua entitas yang bertentangan, melainkan sebagai sumber legitimasi ganda yang keduanya diperlukan untuk menciptakan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, penyelesaian warisan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga kultural dan spiritual.

Fenomena ini dapat dibaca sebagai wujud penerapan prinsip *maalah* dalam maqashid syariah, di mana substansi keadilan dan keharmonisan sosial lebih diutamakan daripada sekadar kepatuhan tekstual. Keputusan musyawarah adat yang berlandaskan nilai agama sekaligus adat menegaskan bahwa masyarakat lebih mengutamakan hasil yang mendatangkan manfaat bersama serta meminimalisasi potensi keretakan sosial. Hal ini membuktikan bahwa maqashid syariah dalam praktiknya mampu berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara hukum normatif dengan kenyataan sosial.

Jika dikomparasikan dengan masyarakat adat lain di wilayah Nusantara, model penyelesaian di Batuatas Timur dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi yang lebih fleksibel. Di beberapa daerah lain, hukum adat sering kali lebih dominan sehingga menimbulkan resistensi dari kelompok yang menginginkan penerapan hukum Islam secara murni. Sebaliknya, di Batuatas Timur terlihat adanya mekanisme dialogis yang memungkinkan kedua sistem berjalan beriringan. Hal ini memberi kontribusi baru bagi kajian hukum Islam di Indonesia, yakni bahwa implementasi syariat dalam masyarakat plural memerlukan strategi akomodatif terhadap kearifan lokal.

Implikasi dari temuan ini cukup penting, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya wacana tentang interaksi antara hukum Islam dan hukum adat dengan menunjukkan bahwa sinergi keduanya dapat melahirkan model resolusi konflik yang khas. Secara praktis, hal ini dapat menjadi rujukan bagi para tokoh adat, tokoh agama, maupun pembuat kebijakan dalam merumuskan mekanisme penyelesaian sengketa warisan yang tidak hanya adil, tetapi juga diterima secara sosial. Dengan demikian, Batuatas Timur dapat dijadikan contoh best practice dalam mengelola konflik warisan berbasis maqashid syariah dan kearifan lokal.

Discussion

Jika dikomparasikan dengan masyarakat adat lain di wilayah Nusantara, model penyelesaian di Batuatas Timur dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi yang lebih fleksibel. Di beberapa daerah lain, hukum adat sering kali lebih dominan sehingga menimbulkan resistensi dari kelompok yang menginginkan penerapan hukum Islam secara murni. Sebaliknya, di Batuatas Timur terlihat adanya mekanisme dialogis yang memungkinkan kedua sistem berjalan beriringan. Hal ini memberi kontribusi baru bagi kajian hukum Islam di Indonesia, yakni bahwa implementasi syariat dalam masyarakat plural memerlukan strategi akomodatif terhadap kearifan lokal.

Penelitian Suaidi & Hannan (2023) pada masyarakat Madura di Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, menemukan bahwa praktik waris di desa-desa Banasare dan Mandala tetap berpedoman pada hukum Islam (KHI dan norma Islam formal), sementara adat lokal tetap mempunyai ruang pengaruh dalam hal yang dianggap “kelaziman” atau kebiasaan rukun kekeluargaan, seperti pemberian tambahan kepada ahli waris yang lebih membutuhkan, atau pengaturan internal yang tidak tercakup dalam teks hukum Islam formal. Temuan ini sangat relevan dengan model di Batuatas Timur, di mana adaptasi adat-agama juga muncul sebagai bentuk kepekaan terhadap kondisi sosial-ekonomi dan budaya lokal, misalnya faktor dukungan keluarga dan kebutuhan perempuan ahli waris.

Lebih jauh, penelitian “*A Dialog Between Islamic Law and Adat (Customary Law) in the Social Context of West Kalimantan*” oleh Munawar et al. (2024) menunjukkan bahwa dalam masyarakat Dayak atau Melayu di Kalimantan Barat, sistem hukum adat dan syariah dijalankan secara paralel dan sering kali disintesis melalui forum tikus (pertemuan adat) yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah lokal. Dalam kasus mereka, seperti halnya di Batuatas Timur, bukan hanya “kepatuhan pada hukum formal” yang jadi acuannya, melainkan kemampuan untuk bernegosiasi nilai-nilai, norma, dan kepentingan. Ini memperkuat argumen bahwa adaptasi hukum Islam di masyarakat adat tidak semata mengikuti teks, melainkan memperhatikan maslahat dan harmoni.

Penelitian “Persinggungan Hukum Islam dan Hukum Adat pada Naskah Undang-Undang Sultan Adam Kerajaan Banjar” (Ma’arif & Imawan, 2022) menguraikan bagaimana dalam dokumen tradisional maupun praktik masyarakat Banjar terdapat prinsip-prinsip ushul fiqh seperti *al-‘adah al-muhakkamah* (adat yang dijadikan rujukan) dan *taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-azminah* (fatwa berubah mengikuti

perubahan zaman) yang memungkinkan hukum adat dan Islam berinteraksi secara konstruktif. Dalam konteks Batuatas Timur, prinsip-prinsip serupa tampak dijalankan secara praktis, ketika keputusan adat mempertimbangkan kondisi anggota keluarga (misalnya kebutuhan ekonomi, kehadiran tanggungan anak atau istri) dan memasukkan masukan dari tokoh agama sehingga hasil musyawarah warisan menjadi lebih manusiawi dan lebih dapat diterima oleh seluruh ahli waris.

Dari perspektif teori maqashid syariah, temuan-temuan ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip seperti *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) secara nyata memainkan peran sebagai tolok ukur dalam praktik keputusan warisan yang adaptif. Di Batuatas Timur, misalnya, ketika seorang perempuan ahli waris merasa dirugikan jika dibagikan terlalu kecil menurut adat, tokoh agama dapat menyarankan agar bagian diperluas berdasarkan hak faraidh Islam, sehingga kehormatan dan keadilan dijaga bersama. Ini bukan hanya modifikasi teori, melainkan penerapan maqashid dalam konteks lokal, yang bisa dijadikan model untuk wilayah adat lainnya di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini memperlihatkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat. Generasi muda cenderung lebih kritis terhadap praktik adat yang dianggap tidak adil terhadap perempuan, dan mereka mulai mendorong penerapan prinsip faraidh yang lebih eksplisit. Hal ini menunjukkan dinamika sosial di mana teori lama yang menekankan dominasi laki-laki atas warisan perlahan dimodifikasi sesuai dengan pemahaman baru. Dalam perspektif maqashid syariah, fenomena ini bisa dilihat sebagai upaya memperkuat *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dengan memberi ruang yang lebih adil bagi seluruh ahli waris.

Interpretasi lapangan juga memperlihatkan bahwa musyawarah adat tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai sarana pendidikan sosial bagi masyarakat. Nilai kebersamaan, kepatuhan pada pemimpin adat, dan penghormatan pada tokoh agama diperkuat melalui forum ini. Dengan demikian, penelitian ini menemukan dimensi baru, yaitu bahwa penyelesaian konflik warisan tidak hanya terkait dengan distribusi materi, tetapi juga reproduksi nilai sosial yang menopang ketahanan komunitas

Implikasi dari hasil penelitian ini cukup signifikan. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan interdisipliner dalam memahami konflik warisan, yakni dengan memadukan perspektif hukum Islam, adat, dan maqashid syariah. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan lokal maupun tokoh

masyarakat dalam merancang mekanisme penyelesaian konflik yang lebih adil dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah ilmiah tentang hukum waris, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan solusi berbasis kearifan lokal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa konflik warisan di Desa Batuatas Timur tidak semata persoalan distribusi harta, melainkan terkait erat dengan legitimasi sosial dan otoritas moral. Tokoh adat dan tokoh agama memiliki posisi sentral karena dianggap sebagai figur yang mampu menjaga keseimbangan antara tradisi dan ajaran Islam. Keberadaan mereka menunjukkan pentingnya pendekatan sosio-kultural dalam memahami penyelesaian konflik, sebab kehadiran aturan tertulis saja tidak cukup menjawab kompleksitas realitas di lapangan.

Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik warisan sangat dipengaruhi oleh kearifan lokal yang berakar pada nilai-nilai kebersamaan dan musyawarah. Masyarakat Batuatas Timur lebih mengutamakan harmoni keluarga daripada sekadar menegakkan ketentuan normatif secara kaku. Dengan demikian, penyelesaian yang dicapai tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan spiritual yang menjadi ciri khas masyarakat adat.

Dari sudut pandang maqashid syariah, praktik ini mencerminkan penerapan prinsip *maslahah* sebagai tolok ukur dalam menentukan solusi yang paling tepat. Misalnya, ketika terjadi perbedaan pandangan mengenai bagian ahli waris perempuan, masyarakat lebih memilih kompromi yang menjaga kerukunan keluarga tanpa mengabaikan semangat keadilan dalam hukum Islam. Situasi ini memperlihatkan bahwa hukum Islam di Batuatas Timur hadir dalam bentuk yang lebih kontekstual dan adaptif.

Implikasi lebih jauh adalah perlunya penguatan kapasitas tokoh adat dan agama sebagai mediator yang memahami baik hukum adat maupun prinsip syariah. Dengan bekal pemahaman tersebut, mereka dapat memainkan peran lebih efektif dalam meredakan konflik sekaligus mengarahkan masyarakat pada solusi yang berkeadilan. Ke depan, pelatihan atau forum diskusi yang mempertemukan tokoh adat, agama, dan akademisi dapat menjadi strategi penguatan kapasitas penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal.

Penelitian Nur Khalish Nurdin, Muhammad Syahrul, dan Syarif Raehana (2025) mengenai efektivitas mediasi dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menemukan bahwa salah satu hambatan terbesar adalah keterbatasan

kapasitas mediator dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur mediasi. Hal ini sejalan dengan kebutuhan di Batuatas Timur, di mana mediator adat/agama perlu dibekali keterampilan komunikasi, pemahaman hukum Islam, dan sensitivitas terhadap adat agar mediasi lebih dipercaya dan hasilnya diterima semua pihak. Selain itu, studi Peran Kyai sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Madura oleh Misbahun Nury (2022) menunjukkan bahwa kyai memiliki kelebihan berupa otoritas moral dan kepercayaan masyarakat sehingga mereka sangat efektif dalam menjembatani perselisihan warisan di luar pengadilan. Model ini bisa menjadi benchmark untuk lokasi penelitian ini dimana tokoh agama (imam masjid) dapat difasilitasi dengan pelatihan dan dukungan agar fungsi mediasi mereka makin kuat, terutama dalam memahami maqashid syariah sebagai landasan moral dan normatif.

Selanjutnya, penelitian Putra dkk., (2024) menekankan bahwa mediasi berbasis budaya lokal, termasuk penyertaan tokoh adat, menghasilkan hasil yang lebih diterima masyarakat daripada penyelesaian formal yang dianggap kaku. Dalam konteks Batuatas Timur, hal ini memperkuat argumen bahwa kapasitas mediator adat dan agama harus ditingkatkan tidak hanya dalam hal hukum, tetapi juga keterampilan antar-pribadi dan pemahaman budaya local. Akhirnya, teori pluralisme hukum menyebutkan bahwa dalam masyarakat yang memiliki dualisme norma (adat dan hukum agama), mediator yang efektif adalah yang mampu menempatkan diri sebagai jembatan antar norma, bukan sebagai penegak salah satu saja (hakim tekstual). Teori ini diperkuat oleh studi Komparasi Studi Fenomenologi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Iswandi, 2023) yang menemukan bahwa mediator yang memahami kedua sistem norma mampu memfasilitasi dialog yang menghasilkan keputusan damai dan adil.

Temuan ini juga membuka ruang bagi pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan untuk merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap praktik adat. Regulasi lokal yang memberi pengakuan terhadap mekanisme musyawarah adat dalam penyelesaian warisan dapat memperkuat legitimasi sosial sekaligus mencegah konflik berkepanjangan. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai fasilitator harmoni sosial.

Dalam ranah akademik, penelitian ini menambah bukti empiris bahwa kajian hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya masyarakat setempat. Pengalaman Desa Batuatas Timur memperlihatkan bagaimana teori maqashid syariah dapat berfungsi sebagai alat analisis sekaligus kerangka praktik yang nyata. Hal ini

menunjukkan perlunya pengembangan teori hukum Islam yang lebih kontekstual, dengan memasukkan dimensi kearifan lokal sebagai bagian dari kerangka normatif.

Selanjutnya, penelitian ini juga memberikan kontribusi metodologis bagi studi-studi serupa. Penggunaan pendekatan kualitatif dengan melibatkan informan kunci, seperti tokoh adat dan agama, terbukti efektif dalam menggali makna di balik praktik penyelesaian konflik. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menghasilkan data deskriptif, tetapi juga interpretasi yang mendalam mengenai dinamika sosial budaya. Hal ini bisa menjadi acuan bagi peneliti lain yang ingin menelaah praktik hukum waris di wilayah adat lain.

Penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik warisan di masyarakat adat tidak bisa dipandang sebagai praktik yang statis, melainkan sebagai proses dinamis yang terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Desa Batuatas Timur dapat menjadi contoh bagaimana sinergi antara adat dan Islam melahirkan model penyelesaian khas yang berorientasi pada keadilan, maslahat, dan keharmonisan. Implikasi ini penting tidak hanya bagi masyarakat setempat, tetapi juga bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia yang plural dan multikultural.

CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa warisan di Batuatas Timur mencerminkan sebuah model adaptasi hukum yang fleksibel dan dialogis. Tidak seperti di beberapa wilayah Nusantara lain yang sering mengalami ketegangan antara hukum adat dan hukum Islam, masyarakat Batuatas Timur mampu mengakomodasi keduanya melalui mekanisme musyawarah. Hal ini memperlihatkan bahwa pluralitas hukum, bila dikelola dengan baik, dapat menjadi kekuatan untuk menciptakan harmoni sosial sekaligus menjaga legitimasi keadilan di tingkat lokal.

Secara teoritis, temuan ini memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam dengan menunjukkan bahwa penerapan syariat dalam masyarakat plural tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-budaya. Keberhasilan Batuatas Timur membangun ruang kompromi antara hukum adat dan hukum Islam mempertegas pentingnya strategi akomodatif berbasis maqashid syariah. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam di Indonesia hanya dapat berkembang secara sehat jika mampu berinteraksi dengan kearifan lokal.

Dari sisi praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan mediator local, baik tokoh adat maupun agama sangat menentukan efektivitas penyelesaian konflik

warisan. Namun, untuk memperkuat peran tersebut dibutuhkan peningkatan kapasitas, baik dalam bentuk pelatihan maupun forum diskusi yang mempertemukan tokoh adat, agama, dan akademisi. Dengan penguatan kapasitas ini, proses mediasi tidak hanya akan menghasilkan keputusan yang adil, tetapi juga lebih diterima oleh masyarakat karena selaras dengan nilai-nilai budaya mereka.

Akhirnya, penelitian ini merekomendasikan perlunya perhatian lebih dari pemerintah daerah dan lembaga keagamaan dalam mengembangkan model penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Batuatas Timur dapat dijadikan contoh bagaimana hukum adat dan hukum Islam tidak harus dipertentangkan, melainkan dapat berjalan beriringan. Dengan strategi akomodatif, prinsip-prinsip syariah tetap terjaga, adat tetap dihormati, dan keadilan substantif dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.

REFERENCES

- Abdullah, Z. (2022). KOLABORASI PEMERINTAH DAN TOKOH ADAT DALAM IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 8(2), 145–160.
- Abdullah, Z. (2020). HUKUM ADAT DAN TANTANGAN MODERNISASI DALAM MASYARAKAT TRADISIONAL INDONESIA. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 45–58.
- Adi, H. (2022). PENDIDIKAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ADAT: PERAN DAN TANTANGAN DALAM PEMBARUAN HUKUM WARIS. *Jurnal Pendidikan Hukum dan Masyarakat*, 6(1), 33–47.
- Aditya, H., & Kurniawan, A. (2020). PERAN HUKUM ADAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI MINANGKABAU: STUDI KASUS PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(2), 201–216.
- Andi Iswandi. (2023). KOMPARASI STUDI FENOMENOLOGI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA. *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, 9(1), 55–72.

- Basri, S. (2020). HUKUM WARIS ISLAM (FARA'ID) DAN PENERAPANNYA DALAM MASYARAKAT ISLAM. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 4(2), 88–101.
- Fahmi, R. (2021). NILAI-NILAI MAQASHID SYARIAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PEWARISAN DI KOMUNITAS MUSLIM PESISIR. *Jurnal Hukum dan Sosial Islam*, 7(1), 25–40.
- Fitria, A. (2021). KESEIMBANGAN GENDER DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN PRAKTIK ADAT DI INDONESIA. *Jurnal Gender dan Hukum*, 3(2), 119–134.
- Hasibuan, M. (2022). PERAN TANAH ADAT DALAM SISTEM WARIS DI MASYARAKAT BATAK. *Jurnal Agraria dan Hukum Adat*.
- Hasan, S. (2020). IJTIHAD MAQASHIDI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL KELUARGA MUSLIM. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, 6(2), 145–159.
- Husnul Ma'arif, & Dzul kifli Hadi Imawan. (2022). PERSINGGUNGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT PADA NASKAH UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM KERAJAAN BANJAR. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 55–70.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA EDISI PENYEMPURNAAN*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.
- Marzuki, H. (2022). PEMULIHAN SOSIAL BERBASIS MAQASHID SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN. *Jurnal Siyasah dan Hukum*, 11(2), 178–193.
- Mardani. (2019). *HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mubarok, H. (2021). SISTEM WARIS ADAT MINANGKABAU DAN APLIKASINYA TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM. *Jurnal Hukum Adat dan Islam*, 4(1), 90–104.
- Munawar, Y., Yusriadi, Juniawati, & Dedy Ari Asfar et al. (2024). A DIALOG BETWEEN ISLAMIC LAW AND ADAT (CUSTOMARY LAW) IN THE SOCIAL CONTEXT OF WEST KALIMANTAN, INDONESIA. *Al-'Adalah*.

- Misbahun Nury. (2022). PERAN KYAI SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI MADURA. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 21(1), 133–148.
- Nasution, A. (2022). MAQASHID SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN KONTEMPORER. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 9(1), 65–79.
- Nurhadi, S. (2021). *PATRIARKI DAN DISTRIBUSI KEKUASAAN DALAM SISTEM WARISAN ADAT*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nugroho, S. (2020). PERUBAHAN SOSIAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA. *Jurnal Hukum dan Budaya*, 2(2), 201–214.
- Nur Khalish Nurdin, M. Syahrul, & Syarif Raehana. (2025). EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I B SIDENRENG RAPPANG. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(1), 101–115.
- Prasetyo, M. (2022). PERAN PENDIDIKAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM MENGATASI KETIDAKSETARAAN GENDER DI MASYARAKAT ADAT INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 8(2), 140–155.
- Putra, A. L., Herman, V. H. P., Somad, A., Kusuma, R., & Yeni, V. S. (2024). PENGARUH BUDAYA LOKAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI INDONESIA. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 13(3), 221–236.
- Riana, D., & Santoso, A. (2023). HUKUM WARIS ADAT DAN INTEGRASI DENGAN HUKUM NEGARA: STUDI KASUS DI BEBERAPA KOMUNITAS ADAT DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Adat dan Politik*, 7(1), 99–113.
- Rohman, T. (2017). PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 44–58.
- Salim, A., & Yasin, H. (2020). *WARISAN DAN FARAID DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. Surabaya: Al-Ma'arif.
- Setiawan, R. (2021). HAK WARIS PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ADAT DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 130–144.

- Suaidi, & Hannan. (2023). PLURALISME HUKUM (ISLAM) DALAM PRAKTIK DAN PENETAPAN HAK WARIS DI KALANGAN MUSLIM LOKAL MADURA. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 10(1).
- Suryani, D. (2021). PERAN PENDIDIKAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM MASYARAKAT ADAT. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 4(1), 75–89.
- Suprpto, A. (2021). TRANSFORMASI SOSIAL DAN NILAI-NILAI LOKAL DALAM MASYARAKAT ADAT INDONESIA. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(2), 112–124.
- Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, R. (2022). KONSTITUSIONALITAS HUKUM ADAT DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP PASAL 18B UUD 1945. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 14(3), 201–215.
- Syahrir, M. (2020). ISHLAH SEBAGAI METODE PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN DI KOMUNITAS MUSLIM TRADISIONAL. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 6(1), 110–124.
- Syahrul, M. (2023). INTEGRASI MAQASHID SYARIAH DAN NILAI LOKAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA. *Jurnal Islam Nusantara*, 9(2), 155–170.
- Widiantini, D. (2023). PENGARUH HUKUM WARIS ISLAM DALAM SISTEM WARIS ADAT DI INDONESIA. *Jurnal Studi Hukum Adat*, 5(1), 33–47.
- Widyastuti, S. (2022). TANTANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN DALAM MASYARAKAT ADAT. *Jurnal Studi Hukum dan Masyarakat*, 8(2), 177–191.
- Yuliana, D. (2020). PERUBAHAN HUKUM WARIS DI MASYARAKAT ADAT: TANTANGAN DAN SOLUSI. *Jurnal Hukum Adat*, 3(1), 67–82.
- Yusuf, M. (2019). MAQASHID SYARIAH SEBAGAI PARADIGMA BARU DALAM STUDI HUKUM ISLAM. *Jurnal Al-Ahkam*, 14(2), 200–214.